



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH USULAN ANGGOTA DPRD DARI DANA APBD KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa hibah diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi BPK-RI kepada Bupati Bojonegoro, agar bersama-sama DPRD melakukan evaluasi atas pemberian bantuan jasmas baik dari sisi hukum, mekanisme pemberian maupun kewajaran jumlah dana yang dialokasikan, serta menyampaikan sanksi atas penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban.
 - c. bahwa Perbup yang selama ini ada perlu disesuaikan dengan Ketentuan yang baru.
 - d. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a, b dan c diatas dipandang perlu mengatur mekanisme pemberian hibah usulan anggota DPRD tersebut dengan Peraturan Bupati Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH USULAN ANGGOTA DPRD DARI DANA APBD KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. PPKD adalah SKPD yang menjalankan fungsi pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
4. SKPD terkait adalah SKPD yang melaksanakan kegiatan atau yang menyalurkan, atau SKPD yang diberi tanggung jawab memfasilitasi, melakukan verifikasi dan evaluasi serta mendukung pelaksanaan belanja hibah usulan anggota DPRD.

**BAB II
PERENCANAAN**

Pasal 2

- (1) Usulan Hibah yang diajukan oleh Anggota/Fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Usulan yang diajukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus bersumber dari dokumen perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kecamatan/ Kabupaten.
- (3) Usulan yang tidak bersumber dari dokumen perencanaan pembangunan akan dibatalkan dan dikembalikan kepada DPRD untuk diusulkan ulang.

Pasal 3

Kriteria usulan hibah yang berasal dari usulan anggota DPRD adalah :

1. Usulan anggota DPRD diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, dengan memperhatikan daerah pemilihan yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPRD, dengan alokasi sekurang-kurangnya 75 % untuk dapil yang bersangkutan dan 25% dapat dialokasikan untuk daerah diluar dapilnya.
2. Usulan untuk kegiatan tersebut tidak dibiayai dari sumber anggaran yang lain baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PNPM Mandiri, ADD atau pendanaan pemerintah lainnya.
3. Usulan Hibah yang masuk ke satu Desa/Kelurahan secara kumulatif tidak boleh melampui Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Tidak mendapatkan alokasi hibah secara berturut-turut.
5. Tidak melampui standart analisa belanja.
6. Bukan ditujukan untuk institusi dibawah Pemkab Bojonegoro.

BAB III VERIFIKASI DAN EVALUASI USULAN

Pasal 4

- (1) Bupati Bojonegoro menunjuk SKPD yang terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan tersebut.
- (2) SKPD yang membidangi membentuk Tim verifikasi/evaluasi dan Pemantauan/pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Biaya pelaksanaan Tim dan biaya lain yang timbul dibebankan pada APBD masing-masing SKPD dalam bentuk program kegiatan yang alokasi besarnya maksimal 1% (satu perseratus) dari total nilai BTL PPKD yang menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan evaluasi usulan Hibah terdiri dari :
 - a. Kelompok masyarakat calon penerima hibah harus memiliki kepengurusan yang jelas (memiliki dasar keputusan pembentukan).
 - b. Memiliki tempat kedudukan/alamat jelas dan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, apabila calon penerima hibah adalah Ormas maka memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di wilayah Kab. Bojonegoro.
 - c. Memiliki kegiatan tertentu dalam bidang Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kesenian, Adat istiadat, dan keolahragaan non professional.
 - d. Diusulkan oleh anggota/Fraksi DPRD.
- (2) Untuk hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hanya diberikan kepada Ormas yang terdaftar pada Badan Kesbangpollinmas Pemkab Bojonegoro sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Hasil verifikasi dan evaluasi hibah yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman Hibah usulan anggota DPRD dalam KUA PPAS.

Pasal 6

- (1) Untuk rencana alokasi hibah yang berbentuk uang akan dimasukkan dalam RKA PPKD.
- (2) Untuk rencana alokasi hibah yang berbentuk barang/jasa akan dimasukkan sebagai belanja langsung SKPD yang membidangi sebagai RKA SKPD dalam kelompok belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan pada DPA PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang/jasa berdasarkan pada DPA SKPD.

**BAB IV
REALISASI/PENCAIRAN**

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD, Bupati menetapkan Keputusan tentang daftar penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi dasar penyalur hibah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyerapan/realisasi hibah, calon penerima yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersebut pasal 9 ayat (1) mengajukan proposal dalam rangkap 4 (empat) untuk :
 - a. 3 (tiga) eksemplar 1 asli dan 2 copy disampaikan SKPD yang terkait dikirim kepada PPKD untuk proses pencairan, dan 1 copy untuk arsip SKPD).
 - b. 1 (satu) eksemplar disampaikan kepada Camat untuk pemantauan/pengawasan dan pengendalian.
- (2) Proposal dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat terdiri dari :
 - a. Surat permintaan pencairan hibah kepada Bupati.
 - b. Proposal hibah singkat.
 - c. Keputusan pembentukan (Legalitas) organisasi baik kelompok masyarakat, kepanitiaan maupun ormas.
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - e. Gambar Teknis dan Foto kondisi Nol % (khusus kegiatan yang bersifat pembangunan fisik)
 - f. Peta / denah lokasi kegiatan.
 - g. Kuitansi bukti penerimaan bermetrai cukup.
 - h. Surat pernyataan yang memuat rekomendasi pengusul (Fraksi/Anggota DPRD).
 - i. Foto copy KTP Penanggung Jawab/Ketua dan Bendahara
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 - k. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD.
 - l. Foto copy rekening Bank Jatim (apabila nomor rekening kurang jelas agar ditulis ulang disebelah kanannya)
- (3) SKPD yang membidangi melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi proposal, kemudian mengirimkan kepada DPPKA (PPKD) untuk diajukan pencairannya.

- (4) Kekurangan berkas Proposal akan dikembalikan kepada calon penerima untuk dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKPD yang membidangi mengirimkan 2 (dua) eksemplar terdiri dari 1 asli dan 1 copy proposal yang telah diverifikasi kelengkapannya kepada PPKD dilampiri surat pernyataan bahwa berkas-berkas tersebut telah diverifikasi yang ditanda tangani PPK SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Setiap realisasi hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) NPHD sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Tata cara penyerahan/penyaluran;
 - f. Tata cara pelaporan.
- (3) NPHD ditanda tangani oleh penerima hibah dan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
- (4) Contoh NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) PPKD melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas administratif.
- (2) Apabila ditemui proposal yang kurang lengkap akan dikembalikan kepada SKPD yang membidangi untuk diteruskan kepada calon penerima hibah.
- (3) Bendahara pengeluaran khusus mengajukan proses pencairan sampai terbit SP2D serta surat perintah transfer dari RKUD ke rekening penerima kepada Bank Jatim.
- (4) Mekanisme pencairan hibah usulan anggota DPRD dilaksanakan melalui cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 12

- (1) Untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik dengan nilai hibah diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan disalurkan ke rekening penerima melalui 2 (dua) kali perintah transfer oleh Bendahara Pengeluaran Khusus.
- (2) Perintah transfer ke 2 (dua) dilaksanakan apabila penyaluran termyn ke 1 (satu) telah mencapai kegiatan fisik 30% (tiga puluh present) dan dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang syah dan foto kemajuan pekerjaan fisik serta diverifikasi oleh Kepala Desa/Kelurahan dan petugas pemantau dari SKPD yang terkait.

Pasal 13

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas hibah yang diterima.
- (2) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas dana hibah yang diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya realisasi hibah.
- (3) Penerima hibah yang melewati 3 (tiga) bulan tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban diberikan surat peringatan oleh SKPD yang membidangi.
- (4) Surat peringatan maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

- (5) Apabila surat peringatan dimaksud pada ayat 4 masih tetap diabaikan oleh penerima, hibah menjadi tanggung jawab penuh penerima sebagai obyek pemeriksaan.

BAB V PELAKSANAAN, PEMANTAUAN/PENGAWASAN

Pasal 14

Agar pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana hibah anggota DPRD sesuai dengan ketentuan, maka Data transfer realisasi hibah oleh Bendahara Pengeluaran Khusus disampaikan (dikirim melalui e-mail guna mempercepat proses) kepada :

- a. Anggota/Fraksi DPRD pengusul untuk diteruskan kepada penerima.
- b. SKPD yang membidangi.
- c. Camat yang mewilayahi dimana kegiatan itu berada.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pemberitahuan realisasi hibah melalui mekanisme transfer, penerima melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal realisasi bantuan.
- (2) Penerima Hibah/Bantuan sosial harus siap untuk diawasi, dan atau diperiksa baik pelaksanaan fisik maupun dokumen administratif kegiatannya oleh pihak yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pemberitahuan realisasi hibah, SKPD yang membidangi, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, melaksanakan pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan sosial jasmas.
- (2) Ditemui penyimpangan atau tidak, hasil pemantauan/pengawasan dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro selaku SKPD yang mempunyai fungsi pengawasan tetap dapat melaksanakan tugas fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan hibah ini dengan atau tanpa adanya laporan dari SKPD yang membidangi, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Selain pemantauan dan pengawasan oleh SKPD, Camat dan Kepala Desa, Bupati juga dapat menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai tim pendamping dalam pemantauan dan pengawasannya.
- (2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Biaya pendampingan dalam pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro pada DPA PPKD.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 54 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

A. CONTOH NPHD



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telp. 881826, 882467
BOJONEGORO

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor : 900 / / 412..... / 2011

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Kabupaten Bojonegoro
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Bupati Bojonegoro

Selanjutnya di sebut **PIHAK I**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya di sebut **PIHAK II**

Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan anggaran Belanja Hibah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.

PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk mengadakan ikatan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK I memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK II yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. (..... Dengan huruf).
- (2) PIHAK II menerima Hibah berupa uang dari PIHAK I yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. (..... Dengan huruf).

Pasal 2

Pemberian hibah sebagaimana pasal 1 ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan anggaran, PIHAK II berkewajiban untuk membuat rencana penggunaan anggaran yang dituangkan dalam proposal dan disampaikan kepada PIHAK I.
- (2) PIHAK II wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK I sebagai konsekuensi dari penerimaan dana Hibah dari PIHAK I yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Dana hibah yang diterima akan disalurkan oleh PIHAK I melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK II pada Bank Jatim.

Pasal 5

Dana yang diterima oleh PIHAK II harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam proposal yang diajukan oleh PIHAK II dan ditatausahakan dengan baik dan tertib dengan menggunakan Buku Kas Umum (BKU) atau buku lain yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Sebagai obyek pemeriksaan, PIHAK II selaku penerima Hibah wajib mempertanggungjawabkan dana Hibah yang diterima kepada PIHAK I sebagai pemberi Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan disampaikan kepada PIHAK I.
- (3) PIHAK II tidak dibenarkan menggunakan dana Hibah yang telah diterima untuk kegiatan lain diluar rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam proposal.

Pasal 7

PIHAK II wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah dan memenuhi semua kewajiban perpajakan yang timbul akibat dari adanya pengadaan Barang dan Jasa Kena Pajak (B/JKP).

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK I dan PIHAK II untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua

Selaku
PIHAK II

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal:

Kepala Dinas

Kab. Bojonegoro

Selaku
PIHAK I

Metrai Rp. 6.000,-

.....

.....
NIP.

B. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a :

Jabatan : Ketua / Penanggung jawab kegiatan
:

Nama kelompok / Lembaga :

Alamat : Rt. Rw. Desa

: Kecamatan

Menyatakan bahwa :

1. Kami telah menerima bantuan sosial usulan anggota DPRD Tahun anggaran dari dana APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.
2. Bantuan yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan kami pertanggung jawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan dan atau sesuai NPHD yang kami ajukan / tanda tangani.
3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 2011

Kami yang menyatakan

Cap

Metrai Rp. 6.000,- ttd

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O